

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Saat ini perbankan syariah di Indonesia semakin berkembang pesat. Sejak tahun 1998 perbankan syariah nasional berkembang cukup pesat, baik asset maupun kegiatan usahanya. Perkembangan yang signifikan di bidang perbankan syariah di Indonesia ini terjadi tahun 2008, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Keluarnya undang-undang dimaksud sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan mengembangkan sistem ekonomi yang berdasarkan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan sesuai dengan prinsip syariah.<sup>1</sup> Perkembangan perbankan syariah dapat digambarkan sebagai berikut:<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Tri Setiady, "Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif *Fiqh* Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 3, (Juli-September, 2014), h. 518 .

<sup>2</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "*Statistik Perbankan Syariah Desember 2023*," <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2023.aspx>, diakses pada 1 Maret 2024, pukul 12.27 WIB.

**Tabel 1.1 Perkembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah (per Desember 2023)**

Bank	2020	2021	2022	2023
<b>BUS</b>				
Bank	14	12	13	13
Kantor	2.034	2.035	2.007	1.967
<b>UUS</b>				
Bank	20	21	20	20
Kantor	392	444	438	426
<b>BPRS</b>				
Bank	163	164	167	173
Kantor	627	659	668	693

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat pada tahun 2020 terdapat 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan di tahun 2021 terjadi penurunan pada Bank Umum Syariah menjadi 12 bank sedangkan pada Unit Usaha Syariah mengalami peningkatan sebanyak 21 bank dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meningkat menjadi 164 bank. Pada tahun 2022 Bank Umum Syariah (BUS) mengalami peningkatan sebanyak 13

bank dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) meningkat sebanyak 167 bank sedangkan Unit Usaha Syariah mengalami penurunan menjadi 20 bank. Kemudian, pada tahun 2023 tidak ada peningkatan pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah namun mengalami penurunan pada kantor bank yaitu Bank Umum Syariah menjadi 1.967 kantor dan Unit Usaha Syariah menjadi 426 kantor, sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mengalami peningkatan sebanyak 173 bank dan 693 kantor.

Di Indonesia terdapat dua jenis bank yaitu bank konvensional dan bank syariah. Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang berkaitan tentang Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Disebutkan bahwa Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).<sup>3</sup> Salah satu bank syariah yang ada di Indonesia adalah BCA Syariah.

---


<sup>3</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah," [https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU\\_No\\_21\\_Tahun\\_2008\\_Perbankan\\_Syariah.pdf](https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf), diakses pada 14 Januari 2024, pukul 14.24 WIB.

BCA Syariah merupakan hasil proses akuisisi dan konversi PT. Bank Central Asia Tbk terhadap PT. Bank Utama Internasional Bank (UIB) pada tahun 2009 dan BCA Syariah mulai beroperasi pada tanggal 5 April 2010. Bank BCA Syariah hadir di tengah masyarakat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan produk dan layanan perbankan syariah yang andal dan percaya. Pada tahun 2023 BCA Syariah mempunyai total asset sebesar Rp14,5 triliun yang mengalami peningkatan sebanyak 14,2% dari tahun sebelumnya sebesar Rp12,7 triliun. Pertumbuhan asset ini didorong dengan meningkatnya DPK (Dana Pihak Ketiga) sebesar 15,5% menjadi Rp10,9 triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp9,5 triliun, dan pembiayaan sebesar 18,8% menjadi Rp9 triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp7,6 triliun.

Salah satu aktivitas yang ada di BCA Syariah adalah menyalurkan dana kepada masyarakat. Penyaluran dana yang ada di bank syariah disebut dengan pembiayaan (*financing*). Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah

direncanakan.<sup>4</sup> Sementara itu pertumbuhan pembiayaan Bank BCA Syariah selama sembilan tahun yaitu dari tahun 2015 hingga tahun 2023 terus mengalami peningkatan. Pertumbuhan pembiayaan pada BCA Syariah dapat dilihat dari grafik dibawah ini:

**Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan Pembiayaan Bank BCA Syariah**



Sumber: Bank BCA Syariah

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan pembiayaan pada BCA Syariah selama delapan tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 pertumbuhan pembiayaan BCA Syariah sebesar Rp2.975,5 miliar. Kemudian pada tahun 2016 pertumbuhan pembiayaan BCA Syariah menjadi Rp3.462,8 miliar. Pada

---

<sup>4</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 17.

tahun 2017 pertumbuhan pembiayaan BCA Syariah sebesar Rp4.191,1 miliar. Lalu pada tahun 2018 pertumbuhan pembiayaan BCA Syariah menjadi Rp4.899,7 miliar, dan di tahun 2019 pertumbuhan pembiayaan di BCA Syariah terus mengalami peningkatan sebesar Rp5.645,4 miliar. Namun pada tahun 2020 pertumbuhan pembiayaan BCA Syariah mengalami sedikit penurunan sebesar Rp5.569,2 miliar. Kemudian di tahun 2021 pertumbuhan pembiayaan BCA Syariah mengalami peningkatan sebesar Rp6.248,5 miliar. Lalu pada tahun 2022 pertumbuhan pembiayaan BCA Syariah menjadi Rp7.576,8 miliar, dan di tahun 2023 pertumbuhan pembiayaan Bank BCA Syariah mencapai Rp9.013,6 miliar.

Namun dalam peningkatan pembiayaan ini dapat menimbulkan risiko yaitu risiko pembiayaan bermasalah. Risiko pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari persentase NPL (*Non Performing Loan*) pada bank konvensional dan NPF (*Non Performing Financing*) pada bank syariah. *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio dari jumlah pembiayaan yang bermasalah dengan pembiayaan yang disalurkan, baik dalam kategori kurang lancar, diragukan maupun macet. Semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat semakin

tinggi pula risiko NPF yang akan dihadapi bank.<sup>5</sup> Bank harus memperhatikan berbagai faktor dan pertimbangan saat mengambil keputusan tentang masalah pembiayaan atau penyaluran dana terhadap masyarakat.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingginya NPF (*Non Performing Financing*) yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal antara lain disebabkan oleh kebijakan perkreditan yang kurang menunjang, lemahnya sistem dan pengawasan kredit, penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, lemahnya informasi kredit, dan itikad yang kurang baik dari pihak bank. Sedangkan faktor eksternal antara lain disebabkan oleh lingkungan usaha debitur, musibah atau kegagalan usaha, persaingan antar bank yang tidak sehat.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini peneliti membatasi penelitiannya dari faktor internal yaitu: FDR (*Financing to Deposit Ratio*), CAR (*Capital Adequacy Ratio*), dan BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional), sedangkan dari faktor eksternal yaitu: inflasi.

---

<sup>5</sup> Putri Perdani, Maskudi, and Risti Lia Sari, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing (NPF Di Industri Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Syariah Di Indonesia Tahun 2013-2018," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 4, No. 1 (Januari-April, 2019), h. 36.

<sup>6</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan, Kebijakan Moneter dan Perbankan* Edisi Kelima, (Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), h. 360.

Penyaluran dana di perbankan dapat dilihat dari FDR (*Financing to Deposit Ratio*) pada bank syariah dan LDR (*Loan to Deposit Ratio*) pada bank konvensional. Kata FDR digunakan karena perbankan syariah hanya mengenal pembiayaan (*financing*) dan tidak mengenal istilah utang (*loan*). FDR dapat digunakan untuk mengukur kemampuan bank syariah dalam menggunakan dana yang tersedia untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan.<sup>7</sup> Rasio FDR yang tinggi menunjukkan kemampuan bank semakin baik yang berarti bank mampu mengelola fungsi intermediasinya secara maksimal. Sebaliknya jika rasio FDR semakin rendah berarti bank tidak mampu mengelola fungsi intermediasinya secara maksimal. Namun, semakin tinggi rasio ini juga menunjukkan bahwa likuiditas bank menurun karena semakin banyaknya dana yang disalurkan untuk pemberian pembiayaan. Sedangkan semakin rendah risiko ini memperlihatkan semakin likuid bank tersebut. Keadaan bank yang likuid ini menunjukkan banyaknya dana bank yang menganggur sehingga mengurangi peluang bank memperoleh pendapatan yang lebih besar karena fungsi intermediasinya tidak tercapai dengan baik.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Indri Supriani and Heri Sudarsono, "Analisis Pengaruh Variabel Mikro Dan Makro Terhadap NPF Perbankan Syariah Di Indonesia," *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 1, (Januari-Juni, 2018), h. 5.

<sup>8</sup> Yeni Fitriani Somantri dan Wawan Sukmana, "Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Financing to Deposit Ratio (FDR) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 04, No. 02, (Juli-Desember, 2019), h. 62.



Kecukupan modal yang dimiliki suatu bank dapat diketahui dengan menggunakan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). CAR adalah rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana yang digunakan untuk mengatasi kemungkinan risiko kerugian. Semakin besar CAR memperlihatkan kemampuan bank yang semakin baik dalam mengatasi kerugian.<sup>9</sup> CAR dapat disebut sebagai rasio kecukupan modal yang digunakan untuk membiayai operasional perbankan untuk memperoleh laba (keuntungan) dan sebagai pelindung jika terjadi kerugian dan guncangan dari kegiatan operasional bank.<sup>10</sup> CAR merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana seluruh aset bank yang berisiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lainnya) dibiayai dengan modal bank sendiri, selain memperoleh dana dari luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman dan lainnya.<sup>11</sup>

Tingkat efisiensi suatu bank dapat diukur menggunakan rasio Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO). Semakin rendah tingkat rasio BOPO berarti semakin baik kinerja manajemen

---

<sup>9</sup> Indri Supriani dan Heri Sudarsono, "Analisis Pengaruh Variabel Mikro Dan Makro Terhadap NPF Perbankan Syariah Di Indonesia," *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 1. (Januari-Juni, 2018), h. 3.

<sup>10</sup> Fitra Rizal dan Muchtim Humaidi, "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Di Indonesia 2015-2020," *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 1, No. 1, (Januari-Juni, 2021), h. 18.

<sup>11</sup> Ismaulina, Ayu Wulansari, dan Mira Safira, "Capital Adequacy Ratio (CAR) Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di Bank Syariah Mandiri (Periode Maret 2012 - Maret 2019)," *I-FINANCE: a Research Journal on Islamic Finance*, Vol. 6, No. 2, (Juli-Desember, 2020), h. 170-171.

bank tersebut, karena lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada di perusahaan. Biaya operasional terjadi karena adanya ketidakpastian mengenai usaha bank, antara lain kemungkinan kerugian dari kegiatan operasi jika terjadi penurunan keuntungan yang dipengaruhi oleh struktur biaya operasional bank dan kemungkinan terjadinya kegagalan atas jasa-jasa dan produk-produk baru yang ditawarkan.<sup>12</sup> Dengan adanya efisiensi biaya maka bank akan memperoleh keuntungan yang optimal, bank mampu menambah jumlah pembiayaan yang disalurkan, biaya lebih kompetitif, pelayanan kepada nasabah menjadi lebih baik, bank menjadi lebih aman dan lebih sehat.<sup>13</sup>

Kenaikan harga secara terus menerus dapat menyebabkan inflasi. Inflasi merupakan masalah perekonomian yang selalu dihadapi oleh setiap negara. Terjadinya inflasi dapat meningkatkan harga terus naik dan dapat menyebabkan dampak buruk pada masyarakat, nasabah, kreditur atau debitur dan produsen. Inflasi juga dapat menurunkan mata uang dan dapat menyebabkan masyarakat enggan menabung. Tabungan memang menghasilkan bunga, tetapi ketika inflasi lebih tinggi daripada suku bunga, nilai uang tetap turun. Jika masyarakat enggan menabung,

---

<sup>12</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), h. 62.

<sup>13</sup> Rina Destiana, "Determinan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Di Indonesia," *JRKA*, Vol. 4, No. 1, (Februari, 2018), h. 58.

dunia usaha dan investasi akan sulit berkembang. Karena perkembangan dunia perdagangan membutuhkan dana dari bank yang diperoleh melalui tabungan masyarakat.<sup>14</sup>

Dari hasil penelitian Putri Perdani, Maskudi dan Risti Lia Sari (2019) menunjukkan bahwa variabel CAR, FDR, BOPO dan Inflasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap NPF pada BPRS di Indonesia.<sup>15</sup> Sedangkan menurut penelitian Husnul Khatimah, Nurida Isnaeni dan Rico Wijaya (2020) menunjukkan bahwa variabel BOPO, DPK dan CAR berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan NPF Bank Syariah Mandiri.<sup>16</sup> Di sisi lain menurut penelitian dari Eka Prasetya Ningrum, Yuli Chomsatu Samrotun dan Suhendro (2019) menunjukkan bahwa variabel BOPO, CAR, ROA, dan FDR berpengaruh terhadap NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia.<sup>17</sup> Sementara itu, menurut penelitian Siti Lailatun Nikmah (2022) menunjukkan bahwa variabel

---

<sup>14</sup> Ermon Muh. Nur, "Konsumsi Dan Inflasi di Indonesia", *Jurnal Kajian Ekonomi*, Vol. 1, No. 1, (April 2012), h. 60.

<sup>15</sup> Putri Perdani, Maskudi dan Risti Lia Sari, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF) Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia Tahun 2013-2018", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 2, No. 1, (2019), h. 39.

<sup>16</sup> Husnul Khatimah, Nurida Isnaeni dan Rico Wijaya, "Pengaruh BOPO (Biaya Operasional Per pendapatan Operasional), DPK (Dana Pihak Ketiga), dan CAR (*Capital Adequacy Ratio*) Terhadap NPF (*Non Performing Financing*) Pada PT. Bank Syariah Mandiri di Indonesia", *Journal Najah Iqtishod*, Vol. 1, No. 1, (September - Desember 2020), h. 20.

<sup>17</sup> Eka Prasetya Ningrum, Yuli Chomsatu Samrotun, dan Suhendro, "Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 5, No.2, (2019), h. 135.

CAR, FDR, BOPO, RF dan Inflasi mempengaruhi tingkat NPF di BMT Nashrul Ummah Balen .<sup>18</sup>

Dari data di atas dapat ditemukan masalah-masalah yang berhubungan dengan Non Performing Financing (NPF). Atas permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI VARIABEL *NON PERFORMING FINANCING* (NPF) PADA PT BCA SYARIAH”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Besarnya pembiayaan yang disalurkan bank syariah kepada masyarakat memicu terjadinya risiko pembiayaan bermasalah (NPF).
2. Bank harus bisa mengelola modal dengan baik, jika bank mengalami kerugian akibat pembiayaan bermasalah maka bank dapat menutupinya dengan modal yang dimiliki.

---

<sup>18</sup> Siti Lailatun Nikmah, “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Non Performing Financing (NPF) di BMT Nashrul Ummah Balen Priode 2018 – 2021,*” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2022), h. 91.

3. Pendapatan bank syariah yang rendah dan tingginya biaya operasional dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah (NPF).
4. Inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli nasabah. Hal ini dapat menyulitkan nasabah membayar angsuran pembiayaan, sehingga dapat meningkatkan risiko gagal bayar atau pembiayaan bermasalah (NPF).

### **C. Batasan Masalah**

Agar tidak keluar dari topik pembahasan dalam penyusunan dan penulisan, maka penulis membatasi penelitian ini pada 4 variabel bebas dan 1 variabel terikat. 4 variabel tersebut yaitu: *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dan Inflasi. Sedangkan variabel terikat tersebut yaitu *Non Performing Financing* (NPF). Penelitian ini dilakukan pada Bank BCA Syariah dan periode penelitian ini pada tahun 2015-2023.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan Batasan masalah, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF)?
2. Bagaimana pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF)?
3. Bagaimana pengaruh BOPO terhadap *Non Performing Financing* (NPF)?
4. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap *Non Performing Financing* (NPF)?
5. Bagaimana pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), CAR, BOPO, dan Inflasi secara bersama-sama terhadap *Non Performing Financing* (NPF)?

## **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF)
2. Menganalisis pengaruh CAR terhadap *Non Performing Financing* (NPF)
3. Menganalisis pengaruh BOPO terhadap *Non Performing Financing* (NPF)

4. Menganalisis pengaruh Inflasi terhadap *Non Performing Financing* (NPF)
5. Menganalisis pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), CAR, BOPO, dan Inflasi secara bersama-sama terhadap *Non Performing Financing* (NPF)

## **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan membawa manfaat secara teoritis untuk pengembangan keilmuan perbankan syariah, maupun secara praktis bagi beberapa pihak.

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan pengetahuan dalam pengembangan studi perbankan.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan membawa manfaat kepada berbagai pihak yaitu:

#### **a. Bagi Perusahaan**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja perusahaan dan dapat memberikan masukan kepada pihak manajemen.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan bagi para akademisi serta mahasiswa perbankan syariah.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan salah satu cara penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh penulis selama duduk di bangku kuliah, serta diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat sebagai bahan pertimbangan untuk masyarakat dalam menentukan apakah suatu bank dinyatakan layak atau tidak untuk menginvestasikan dananya.

## **G. Sistematika Pembahasan**

### **BAB 1: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.



## **BAB II: LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi tentang landasan teori-teori sebagai hasil dari studi pustaka. Teori yang didapat mencakup masalah yang diteliti oleh penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, variabel dan hubungan antar variabel, kerangka pemikiran dan hipotesis.

## **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data.

## **BAB IV: PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Bab ini menggambarkan objek penelitian, kerangka pemikiran, pengujian hipotesis dan analisis data.

## **BAB V: PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan yang didapat dalam penelitian dan saran-saran dari hasil penelitian.